**IJCE**
**Innovative Journal of Community Engagement**
Volume 02 No 01
http://dx.doi.org/10.63011/ijce.v2i1.37

# Pemetaan Partisipatif dalam Perbaikan Batas Administrasi Desa pada Kegiatan UM-BBM di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Ali Maulana Fikr[1]*, Nabila Maulia Azzahra[2], Muhaimin Maulana Sholahudin[3], Muhammad Lutfi Galih Ramadhani[4], Salwa Maulidiah Putri[5], Aida Nihayatush Sholihah[6], Anggit Kartika Ma'arif[7], Ferra Puspita Arisandi[8], Sekar Ayu Prasetyaningrum[9], Puput Silvia Junita[10]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Universitas Negeri Malang, Indonesia

*Corresponding author:*
E-mail:
ali.maulana.2407226@students.um.ac.id

**Abstract**

Clear village boundaries are essential for effective governance, public services, and spatial planning. This community engagement activity aimed to improve the representation of the administrative boundary of Ampeldento Village through participatory mapping, quantify differences between the previous and corrected boundaries, and produce a map for village use. Data were collected through discussions with village representatives using printed maps, local spatial knowledge, and digital geospatial data. The boundaries were processed and overlaid in a Geographic Information System to identify unchanged, added, and reduced areas. The previous boundary covered 149.488 ha, while the corrected boundary covered 144.272 ha. The unchanged area was 143.782 ha, with 0.490 ha added and 5.706 ha reduced, resulting in a net decrease of 5.216 ha or 3.489%. Changes were concentrated in the southeastern part of the village. Participatory verification improved the clarity and transparency of local boundary information, although formal inter-village verification is still required.

**Keywords:** *Administrative boundary, Geographic information system, Participatory mapping, Village map*

## Pendahuluan

Batas administrasi desa merupakan unsur mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menentukan cakupan kewenangan, pelayanan publik, pengelolaan aset, perencanaan pembangunan, dan penyediaan informasi wilayah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan batas wilayah yang dinyatakan dalam peta desa sebagai salah satu unsur penting dalam penataan desa. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 menegaskan pentingnya informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Lailissaum (2017, 2018) menunjukkan bahwa penggunaan informasi geospasial yang tidak seragam, tidak memiliki referensi koordinat yang jelas, atau tidak

*How to cite:*
Fikr, A. M., Azzahra, N. M., Sholahudin, M. M., Ramadhani, M. L. G., Putri, S. M., Sholihah, A. N., Ma'arif, A. K., Arisandi, F. P., Prasetyaningrum, S. A., & Junita, P. S. (2026). Pemetaan partisipatif dalam perbaikan batas administrasi desa pada kegiatan UM-BBM di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *Innovative Journal of Community Engagement (IJCE)*. Nexus Publishing. Pages 26-34. doi: 10.63011/ijce.v2i1.37

mengikuti standar penyajian dapat menimbulkan tumpang tindih cakupan wilayah dan perbedaan interpretasi antarpihak.

Peta desa bukan sekadar media visual, melainkan perangkat informasi yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan, inventarisasi potensi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Pengalaman di Desa Suradadi memperlihatkan bahwa penyusunan peta berbasis masyarakat dapat memperbaiki informasi batas, fasilitas, dan jaringan jalan sekaligus meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap pemetaan (Lestari et al., 2019). Manfaat yang serupa juga dilaporkan dalam penyusunan peta Desa Pulau Terap, Desa Margalaksana, Desa Ngaringan, dan Desa Munca, yakni tersedianya informasi spasial yang lebih terstruktur untuk mendukung pembangunan desa (Adeswastoto et al., 2022; Triono et al., 2025; Wardani et al., 2026; Yuliyanto et al., 2022). Studi di Desa Pampang Harapan menunjukkan bahwa peta batas dan sebaran prasarana yang divalidasi bersama aparat desa dapat mendukung kebutuhan administrasi (Saputra et al., 2022). Sementara itu, pemetaan digital Nagari Tanjung Gadang menghasilkan basis data yang memuat batas administrasi, jaringan jalan, penggunaan lahan, fasilitas umum, dan hidrologi untuk mendukung perencanaan nagari (Armaita et al., 2026).

Meskipun teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat menghasilkan geometri, atribut, dan layout peta secara sistematis, informasi teknis tersebut perlu dikaitkan dengan pengetahuan masyarakat yang memahami sejarah dan tanda batas di wilayahnya. Pemetaan partisipatif memberikan ruang bagi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait untuk menyampaikan persepsi spasial, menelusuri perbedaan, serta memvalidasi hasil delineasi. Sardiana dan Windia (2018) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan dapat memperkuat penerimaan hasil pemetaan. Studi di Kecamatan Rambah serta Desa Masbangun juga menunjukkan bahwa kombinasi diskusi partisipatif, data geospasial, dan pengolahan SIG efektif untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi serta menyusun batas yang lebih transparan (Nugraha et al., 2022; Saputra et al., 2025). Puspo et al. (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat dapat memperkaya data batas dusun yang sebelumnya belum terdokumentasi dengan jelas. Pada konteks penegasan batas di Kabupaten Demak, penelusuran kartometrik di atas peta kerja beresolusi tinggi dan pelibatan desa-desa yang berbatasan juga menghasilkan perubahan luas yang terukur serta memerlukan kesepakatan antarpihak (Pamungkas et al., 2025).

Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, memerlukan perbaikan representasi batas administrasi karena terdapat perbedaan antara cakupan batas yang digunakan sebelumnya dan hasil penelusuran bersama informan desa. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap luas wilayah yang tercatat dan perlu dijelaskan secara spasial agar tidak dipahami hanya sebagai perubahan angka. Peta hasil pengolahan menampilkan empat wilayah dusun, yaitu Jumbut, Bunder, Kasin Putuk, dan Kasin, serta membedakan bagian yang tetap, bertambah, dan berkurang. Dengan demikian, proses perbaikan batas tidak hanya menghasilkan garis baru, tetapi juga menyediakan dasar untuk menelusuri lokasi serta besarnya perubahan.

Kegiatan UM-BBM ini bertujuan untuk: (1) mengumpulkan dan mengonfirmasi informasi batas secara partisipatif bersama pihak desa; (2) mengolah perbedaan antara batas lama dan batas hasil perbaikan menggunakan SIG; (3) menghitung luas wilayah tetap, bertambah, berkurang, serta perubahan bersih; dan (4) menghasilkan peta teknis yang dapat digunakan Pemerintah Desa Ampeldento sebagai bahan verifikasi dan perencanaan lanjutan. Hasil kegiatan diharapkan memperkuat kualitas data spasial desa tanpa menggantikan prosedur

formal penetapan dan penegasan batas desa yang mensyaratkan kesepakatan para pihak dan pengesahan oleh pemerintah yang berwenang.

## Metode

### Lokasi dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Desa Ampeldento menjadi lokasi kegiatan karena terdapat kebutuhan untuk meninjau kembali kesesuaian batas administrasi desa yang selama ini digunakan oleh pemerintah desa dengan informasi kewilayahan yang dipahami oleh perangkat desa dan masyarakat setempat. Data awal berupa peta batas administrasi lama diperoleh langsung dari Pemerintah Desa Ampeldento. Peta tersebut digunakan sebagai data dasar sekaligus peta kerja untuk mengidentifikasi bagian-bagian batas yang masih perlu dikonfirmasi dan diperbaiki. Peta lama tidak secara langsung dianggap sebagai batas definitif, tetapi ditempatkan sebagai referensi awal yang kemudian dibandingkan dengan hasil pengumpulan informasi secara partisipatif.

Kegiatan menggunakan pendekatan pengabdian berbasis pemetaan partisipatif. Pendekatan ini menggabungkan pengetahuan lokal yang disampaikan melalui diskusi bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat, peta cetak sebagai media komunikasi spasial, serta pengolahan data digital menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Tabel 1. Data dan fungsi analisis dalam kegiatan

| Data | Sumber | Fungsi |
|---|---|---|
| Batas administrasi lama | Data spasial awal tim/pemerintah desa | Menjadi kondisi pembanding dan dasar luas awal. |
| Batas hasil perbaikan | Delineasi dan konfirmasi partisipatif | Menjadi geometri usulan koreksi yang dibandingkan dengan batas lama. |
| Informasi dusun dan toponim | Peta kerja serta keterangan lokal | Memberikan konteks lokasi perubahan pada wilayah Jumbut, Bunder, Kasin Putuk, dan Kasin. |
| Dokumentasi kegiatan | Foto lapangan tim | Merekam proses diskusi, pembacaan peta, dan sinkronisasi informasi. |
| Hasil overlay dan perhitungan | Pengolahan SIG | Menghasilkan area tetap, bertambah, berkurang, luas baru, dan perubahan bersih. |

### Tahapan Pelaksanaan dan Analisis

Tahap pertama adalah koordinasi dan identifikasi data awal. Tim menyiapkan peta kerja, memeriksa batas yang digunakan sebelumnya, dan menentukan bagian yang perlu dikonfirmasi. Peta cetak dipakai sebagai media yang mudah dibaca bersama, sementara laptop digunakan untuk menampilkan atau memperbarui data digital. Penggunaan dua media tersebut membantu menghubungkan pengetahuan lokal dengan bentuk geometri yang dapat diolah dalam SIG.

Tahap kedua adalah pengumpulan data partisipatif melalui diskusi terarah. Informan diminta menunjukkan arah garis batas, bagian yang dianggap tidak sesuai, serta tanda atau lokasi yang menjadi rujukan. Setiap masukan dicatat dan dibandingkan dengan peta awal. Pada tahap ini, tim bertindak sebagai fasilitator teknis; keputusan mengenai informasi lokal berasal dari pihak yang memahami wilayah, sedangkan tim menerjemahkannya menjadi data

spasial. Rangkaian inventarisasi, survei bersama, dan diskusi kelompok juga digunakan Danardono et al. (2024) dalam pemetaan partisipatif untuk mengubah pengetahuan lokal menjadi arahan pengembangan desa.

Tahap ketiga adalah digitasi dan pengolahan geometri dengan aplikasi QGIS dan ArcGIS. Batas hasil perbaikan disusun sebagai poligon tertutup, kemudian diperiksa untuk mencegah geometri tidak valid. Poligon batas lama dan batas baru selanjutnya ditumpangtindihkan. Luas dihitung dalam satuan meter persegi dan dikonversi menjadi hektare. Area tetap didefinisikan sebagai irisan kedua poligon; area bertambah merupakan bagian batas baru yang berada di luar batas lama; sedangkan area berkurang merupakan bagian batas lama yang tidak lagi termasuk dalam batas baru.Luas setiap kategori dihitung menggunakan sistem koordinat terproyeksi agar hasil pengukuran dapat dinyatakan dalam satuan luas. Hasil perhitungan awal dalam meter persegi kemudian dikonversi menjadi hektare. Perubahan bersih luas wilayah dihitung menggunakan persamaan:

$$\Delta A = A_baru - A_lama$$

dengan ΔA sebagai perubahan bersih luas wilayah, A_baru sebagai luas wilayah berdasarkan batas hasil perbaikan, dan A_lama sebagai luas wilayah berdasarkan peta yang diperoleh dari Pemerintah Desa Ampeldento. Persentase perubahan dihitung terhadap luas batas lama menggunakan persamaan:

$$P = (\Delta A / A_lama) \times 100\%$$

Perhitungan luas juga dilakukan secara terpisah terhadap area bertambah dan area berkurang. Pemisahan tersebut diperlukan karena nilai perubahan bersih saja belum dapat menggambarkan keseluruhan dinamika spasial. Dua wilayah dapat memiliki perubahan bersih yang kecil, tetapi tetap mengalami penambahan dan pengurangan area yang relatif besar pada lokasi yang berbeda.

Tahap keempat adalah penyusunan dan penyajian hasil. Data perubahan batas divisualisasikan dalam bentuk peta dengan simbol abu-abu untuk area tetap, hijau untuk area bertambah, dan merah untuk area berkurang. Peta dilengkapi dengan judul, legenda, arah utara, skala, koordinat, serta label wilayah agar informasi dapat dibaca dengan jelas. Hasil analisis juga disajikan dalam bentuk tabel yang memuat luas batas lama, luas batas hasil perbaikan, area tetap, area bertambah, area berkurang, perubahan bersih, dan persentase perubahan. Peta dan tabel yang telah disusun kemudian ditinjau kembali secara internal untuk memastikan kesesuaian antara geometri, nilai luas, simbol, dan informasi pada layout sebelum disampaikan kepada Pemerintah Desa Ampeldento. Hasil pemetaan ini merupakan hasil koreksi teknis dan partisipatif yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung pemerintah desa, sedangkan penetapan batas secara resmi tetap mengikuti proses verifikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Hasil

### Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan peta bersama, diskusi terhadap bentuk wilayah, serta sinkronisasi informasi antara peta cetak dan data digital. Kegiatan ini memungkinkan informan menunjuk bagian tertentu secara langsung dan membantu tim menghindari interpretasi sepihak. Dokumentasi pada Gambar 1 memperlihatkan penggunaan peta cetak sebagai media komunikasi spasial dan perangkat komputer sebagai sarana pengecekan serta pengolahan data.




Gambar 1. Proses pengambilan data partisipatif: (a) diskusi menggunakan peta cetak; (b) sinkronisasi informasi lokal dengan data spasial digital. Sumber: dokumentasi tim, 2026.

**Perubahan Luas dan Lokasi Koreksi Batas**

Hasil overlay menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Desa Ampeldento tetap berada pada cakupan yang sama. Area tetap atau tumpang tindih mencapai 143,782 ha. Perubahan paling menonjol berada pada bagian tenggara wilayah, terutama pada koridor sempit di sebelah selatan Dusun Kasin. Pada bagian tersebut, area berkurang tampak lebih luas daripada area bertambah. Area tambahan yang berwarna hijau hanya muncul pada beberapa bagian kecil di sekitar transisi menuju koridor tersebut.

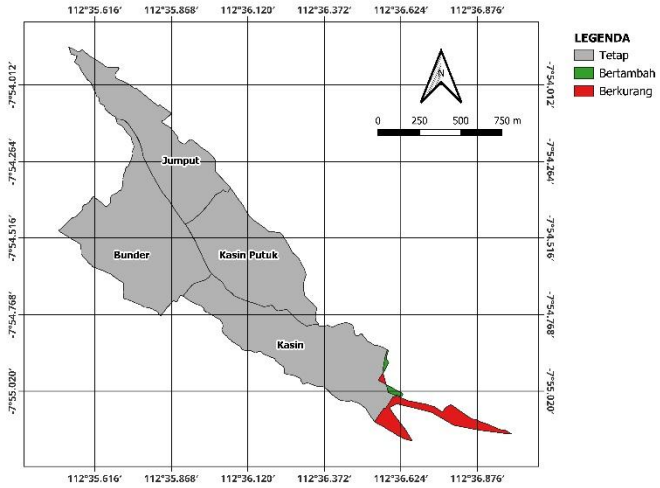


Gambar 2. Perubahan cakupan batas administrasi Desa Ampeldento berdasarkan perbandingan batas lama dan batas hasil perbaikan. Sumber: hasil pengolahan tim, 2026.

Luas batas lama tercatat 149,488 ha, sedangkan luas batas hasil perbaikan sebesar 144,272 ha. Area bertambah sebesar 0,490 ha atau 0,328% dari luas lama. Sebaliknya, area berkurang mencapai 5,706 ha atau 3,817% dari luas lama. Dengan memperhitungkan kedua komponen tersebut, perubahan bersih adalah -5,216 ha atau -3,489%. Angka negatif menunjukkan bahwa luas poligon hasil perbaikan lebih kecil dibandingkan poligon sebelumnya.

Tabel 2. Ringkasan perubahan luas batas administrasi Desa Ampeldento

| Komponen | Luas (ha) | Persentase (%) | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| Luas batas lama | 149,488 | 100,000 | Cakupan pembanding |
| Area tetap/tumpang tindih | 143,782 | 96,183 | Tidak mengalami perubahan |
| Area bertambah | 0,490 | 0,328 | Masuk ke batas hasil perbaikan |
| Area berkurang | 5,706 | 3,817 | Tidak lagi masuk ke batas hasil perbaikan |
| Luas batas baru | 144,272 | 96,511 | Cakupan setelah perbaikan |
| Perubahan bersih | -5,216 | -3,489 | Penurunan luas wilayah |

### Luaran dan Penyerahan Peta

Luaran utama kegiatan berupa peta perubahan cakupan batas administrasi dan data ringkasan luas. Peta memberikan penjelasan visual mengenai lokasi perubahan sehingga pemerintah desa dapat menelusuri bagian yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Peta juga dapat disimpan sebagai arsip teknis dan digunakan sebagai bahan komunikasi dengan desa yang berbatasan atau dengan tim penetapan dan penegasan batas pada tingkat pemerintah daerah.



Gambar 3. Dokumentasi penyerahan peta hasil perbaikan batas kepada Pemerintah Desa Ampeldento. Sumber: dokumentasi tim, 2026.

## Pembahasan

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pemetaan partisipatif berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertemukan representasi spasial dengan pengetahuan lokal. Peta kerja membantu peserta mengungkapkan informasi yang sulit dijelaskan hanya melalui uraian verbal, sedangkan SIG memungkinkan informasi tersebut diterjemahkan menjadi geometri yang dapat diperiksa dan dihitung. Temuan ini sejalan dengan Sardiana dan Windia (2018), Nugraha et al. (2022), serta Saputra et al. (2025), yang menempatkan partisipasi

pemangku kepentingan sebagai unsur penting untuk meningkatkan keterterimaan dan transparansi pemetaan batas.

Perubahan bersih sebesar -5,216 ha tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai hilangnya tanah secara fisik atau beralihnya hak kepemilikan. Nilai tersebut menunjukkan perbedaan luas antara dua representasi poligon administrasi. Karena perubahan terkonsentrasi pada bagian tenggara yang berbentuk memanjang, selisih luas kemungkinan besar berkaitan dengan koreksi arah garis, penelusuran ulang cakupan, atau penghapusan bagian poligon lama yang tidak sesuai dengan informasi hasil konfirmasi. Penjelasan visual melalui kategori tetap, bertambah, dan berkurang menjadi penting agar pemerintah desa dapat memahami sumber selisih dan tidak hanya menerima angka luas akhir. Perubahan luas setelah penelusuran ulang batas juga dilaporkan Pamungkas et al. (2025) di Desa Wilalung, sehingga perubahan angka pada hasil overlay perlu dipahami sebagai konsekuensi koreksi cakupan dan geometri administrasi.

Dari sisi tata kelola, batas yang lebih jelas dapat meningkatkan konsistensi data desa, mendukung inventarisasi fasilitas dan penggunaan lahan, serta mengurangi risiko perencanaan yang melampaui cakupan kewenangan. Berbagai kegiatan pemetaan desa menunjukkan bahwa informasi administrasi, jaringan jalan, fasilitas, potensi, dan tutupan lahan dapat menjadi basis perencanaan yang lebih terarah (Adeswastoto et al., 2022; Lestari et al., 2019; Triono et al., 2025; Wardani et al., 2026; Yuliyanto et al., 2022). Dalam konteks Ampeldento, hasil perbaikan batas dapat menjadi referensi awal untuk menyelaraskan data profil desa, peta tematik, perhitungan luas penggunaan lahan, dan dokumen pembangunan.

Meskipun demikian, peta hasil kegiatan ini merupakan produk teknis partisipatif, bukan penetapan hukum final. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 membedakan tahapan penetapan dan penegasan batas serta mensyaratkan keterlibatan pihak-pihak yang berbatasan dan pemerintah daerah. Lailissaum (2017, 2018) juga menekankan perlunya standardisasi data dasar, sistem referensi, garis batas, skala, dan penyajian kartografis. Oleh sebab itu, garis hasil perbaikan perlu diverifikasi bersama desa tetangga, dicocokkan dengan dokumen resmi, dan bila diperlukan ditelusuri di lapangan menggunakan koordinat serta tanda batas yang disepakati.

Keterbatasan kegiatan terletak pada ketergantungan terhadap informasi yang tersedia selama diskusi dan belum adanya dokumentasi dalam naskah ini mengenai kesepakatan formal antardesa, pengukuran geodetik titik batas, atau pemasangan pilar batas. Luas yang dihasilkan juga mengikuti ketelitian geometri sumber dan proses digitasi. Kendati demikian, penyajian selisih secara kuantitatif dan spasial telah menyediakan dasar yang lebih kuat untuk proses verifikasi berikutnya dibandingkan penggunaan sketsa tanpa ukuran, koordinat, dan riwayat perubahan.

## Kesimpulan

Pemetaan partisipatif pada kegiatan UM-BBM berhasil mengintegrasikan informasi lokal dengan pengolahan SIG untuk memperbaiki representasi batas administrasi Desa Ampeldento. Hasil overlay menunjukkan luas batas lama sebesar 149,488 ha dan luas batas hasil perbaikan sebesar 144,272 ha. Area tetap mencapai 143,782 ha, area bertambah 0,490 ha, dan area berkurang 5,706 ha, sehingga terjadi perubahan bersih sebesar -5,216 ha atau -3,489%. Perubahan dominan berada pada bagian tenggara wilayah, terutama di selatan Dusun Kasin. Peta yang dihasilkan dapat digunakan sebagai arsip dan bahan verifikasi teknis, tetapi belum menggantikan prosedur formal penetapan dan penegasan batas desa.

## Rekomendasi

Pemerintah Desa Ampeldento disarankan melakukan verifikasi bersama desa-desa yang berbatasan, menelusuri dokumen historis dan regulasi yang relevan, serta memastikan setiap titik atau segmen batas yang disepakati memiliki deskripsi dan koordinat yang jelas. Data hasil perbaikan perlu disimpan dalam format geospasial beserta metadata, sistem koordinat, tanggal pembaruan, sumber informasi, dan berita acara. Setelah verifikasi formal selesai, peta dapat diperbarui dan digunakan sebagai referensi bersama untuk penyusunan peta penggunaan lahan, fasilitas, potensi, serta dokumen perencanaan desa.

## Ucapan Terima Kasih

Tim menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Ampeldento, perangkat desa, perwakilan masyarakat, serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam diskusi dan penyediaan informasi wilayah. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Negeri Malang dan penyelenggara kegiatan UM-BBM yang telah mendukung pelaksanaan pengabdian serta pengolahan data geospasial.

## Referensi

Adeswastoto, H., Islah, M., & Saputra, R. (2022). Penyusunan peta desa dalam rangka pengembangan desa di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. Journal of Engineering Science and Technology Management Social and Community Service, 1(1), 1-5.

Armaita, Larasati, L., Siregar, M., Apsa, M. S. D., Hasibuan, M. A. I., Caniago, R. M., & Rahma, R. (2026). Pembuatan peta wilayah Nagari Tanjung Gadang berbasis pemetaan digital sebagai program kerja KKN di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, 3(4), 1285-1289.

Badan Informasi Geospasial. (2016). Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang spesifikasi teknis penyajian peta desa.

Danardono, Saputra, A., Sunariya, M. I. T., Husein, S., Khotib, S. N., & Ridwan, S. (2024). Pemetaan partisipatif potensi untuk arahan pengembangan Desa Patemon Kabupaten Purbalingga. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 341-354. https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7518

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.

Lailissaum, A. (2017). Kebijakan informasi geospasial dalam penataan desa. Dalam Seminar Nasional Geomatika 2017: Inovasi Teknologi Penyediaan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Berkelanjutan (hlm. 601-610). Badan Informasi Geospasial.

Lailissaum, A. (2018). Peran informasi geospasial untuk mendukung pembentukan desa. Geomatika, 24(2), 77-88. https://doi.org/10.24895/JIG.2018.24-2.792

Lestari, S. A. P., Susanti, F., Kurniawan, A., & Ridha, R. (2019). Penyusunan peta administrasi dan fasilitas berbasis masyarakat di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Sinergi: Pengabdian UMMAT, 2(1), 22-26.

Nugraha, I., Manan, M., Astuti, P., & Apriadi, A. (2022). The application of participatory mapping to support boundary conflict solving in Indonesia (Study case: Rambah Sub Districts, Riau Province, Indonesia). Journal of Urban and Regional Planning for Sustainable Environment, 1(1), 1-8.

Pamungkas, M. R. F., Karsono, D., Saputra, F. D., & Fachrudin, M. (2025). Pemetaan batas desa sebagai model perencanaan partisipatif di Kabupaten Demak. Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota, 5(1), 11-20. https://doi.org/10.29313/jrpwk.v5i1.6278

Puspo, T. R., Saputro, R., Sulistya, A. R., Ramlah, Sari, Y. A., Hayati, K., Wibowo, A., Shabina, N. I. P., & Palupi, A. R. (2025). Pemetaan partisipatif batas administrasi dusun di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Spatial: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi, 24(2), 179-190. https://doi.org/10.21009/spatial.242.008

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Saputra, R., Zibar, Z., Raynaldo, A., Shofiyah, S. S., Marista, E., & Linda, R. (2022). Pemetaan sebaran prasarana dan batas Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Jurnal Pasopati, 4(4), 240-244.

Saputra, R., Munandar, R. K., Santoso, H., Zibar, Z., Dodi, Al-Fikri, S. H., Hafidz, M., Ramadhani, H., & Lestari, F. P. (2025). Pemanfaatan teknologi geospasial dalam pemetaan batas dusun dengan pendekatan partisipatif masyarakat (Studi kasus Desa Masbangun Kabupaten Kayong Utara). Jurnal Pasopati, 7(1), 12-18.

Sardiana, I. K., & Windia, W. P. (2018). Pemetaan partisipatif melalui aplikasi GPS untuk mitigasi konflik batas wilayah: Studi kasus di Desa Adat Nyuh Kuning, Ubud, Bali. Jurnal Kajian Bali, 8(1), 145-158.

Triono, A., Sari, G. K., Farm, M. F., Prastiya, A., Ropik, M., Santi, T. P., Adista, Khasanah, U., Wijayanti, N., Azzahra, M. F., Sholekah, M., Putri, D. A., & Manshurin. (2025). Penyusunan peta desa dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 3(4), 317-323. https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.152

Wardani, Y. K., Anjani, D., Rizki, M., Maulana, M. R. F., Audina, V., Maidila, S., Defri, C. N., Lisnaini, Maesaroh, R. S., Farhan, M., & Purnama, S. V. (2026). Pemetaan potensi desa berbasis SIG melalui Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Lampung di Desa Munca, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 4(3), 981-987. https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i3.4404

Yuliyanto, E., Amelia, R., & Junfithrana, A. P. (2022). Pembuatan peta Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 2(2), 46-49.